

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG

# IZIN OPERASIONAL/ PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH INSAN KAMIL KOTA MAKASSAR

NOMOR: 26 TAHUN 2014

# KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

Menimbang

- bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah TSANAWIYAH INSAN KAMIL di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
- 2. bahwa Madrasah TSANAWIYAH yang didirikan oleh YAYASAN IBADURAHMAN AL MUTTAHIDAH SUL SEL Kota Makassar, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar,
- Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempumakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Deartemen Agama Kabupaten/Kota;
- 7. Keputusan Menten Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Janjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam:
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;

Membaca

Hasil Penelitian/Kunjungan pada Madrasah TSANAWIYAH INSAN KAMIL oleh Tim SEKSI MADRASAH Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 12 OKTOBER 2013

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH INSAN KAMIL KOTA MAKASSAR.

PERTAMA

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah TSANAWIYAH INSAN KAMIL Kota Makassar.

KEDUA

Kepada Madrasah TSANAWIYAH INSAN KAMIL seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta (Manyusul). Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari

KETIGA

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

tanggal NIP. 197007119941005

Ditetapkan di

Makassar

: 13 JANUARI 2014

#### Tembusan:

- Sekertaris Jenderal Kementerian Agama Ri
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama
- Kapala Kantor Wilayah Kamenterian Agama Propinsi Sul-Sel.
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.